BERITA ACARA PEMERIKSAAN PEKERJAAN
TAHAP II
PENGADAAN JASA CSAT & NPS MEASUREMENT TOOLS INJOURNEY GROUP
PT AVIASI PARIWISATA INDONESIA (PERSERO)

Nomor : BAC.DMT.02/06.02/27.02/2026

Pada hari **Jumat**, tanggal **Dua Puluh Tujuh** bulan **Februari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam (27-02-2026)**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama : [redacted]
  Jabatan : Senior Vice President Customer Experience
  PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero)
  Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

- Nama : [redacted]
  Jabatan : Direktur
  PT Neurosensum Technology International
  Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa :

A. PIHAK PERTAMA telah melakukan pemeriksaan pekerjaan Pengadaan Jasa CSAT & NPS Measurement Tools InJourney Group yang dilaksanakan dengan baik oleh PIHAK KEDUA, dengan hasil pekerjaan berupa Laporan Insight Analisis Bulan ke-1 s.d Bulan ke-3 setelah Implementasi dan Laporan Layanan Bulan ke-1 s.d Bulan ke-6.

B. Berdasarkan angka 1 (satu) diatas, mengacu pada :
   a. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Tahap I Pengadaan Jasa CSAT & NPS Measurement Tools InJourney Group nomor : BAC.DMX.02/06.02/31.12/2025 tanggal 31 Desember 2025;
   b. Kontrak Pengadaan Jasa CSAT & NPS Measurement Tools InJourney Group antara PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) dengan PT Neurosensum Technology International Nomor : PJJ.DMX.01/06.02/31.07/2025 tanggal 31 Juli 2025.

maka PIHAK KEDUA dapat diberikan pembayaran sebesar 35% dari Total Nilai kontrak atau sebesar Rp 272.458.935,- (*Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Empat Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Sembilan*

Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah)Demikian Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 27 Februari 2026

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
PT AVIASI PARIWISATA INDONESIA (PERSERO)	PT NEUROSENSUM TECHNOLOGY INTERNATIONAL
[redacted]	[redacted]
Senior Vice President Customer Experience	DIREKTUR

PENETAPAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PT AVIASI PARIWISATA INDONESIA (PERSERO)
NOMOR INJ.24/09.01/20.03/2025/DUC-B
TENTANG
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PT AVIASI PARIWISATA INDONESIA (PERSERO)

MENIMBANG :

a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;

b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;

c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik Perusahaan wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.

MENGINGAT :

a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4846);

b. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

c. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;

MEMPERHATIKAN : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor: INJ.23/09.01/20.03/2025/DUC-B

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN **KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**
(Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran merupakan Informasi yang Dikecualikan)

Ditetapkan di Jakarta,
Pada tanggal 20 Maret 2025
Atasan PPID
PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero)

[redacted]

(..YUDHISTIRA..SETIAWAN